

Perbabaran



1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Otonomi daerah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan stakeholders guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Sehingga diharapkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan berbasis pada data yang akurat, relevan, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan agar dalam melakukan perencanaan hendaknya berbasiskan data yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan termasuk dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pada urusan Penanaman Modal dan PTSP baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Data yang dimaksudkan adalah data tahunan dan data time series yang sudah diolah dan dianalisis yang dapat digunakan untuk perumusan arah dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi NTT, mengamanatkan agar setiap SKPD secara triwulanan menyampaikan data dan

informasi sektoral dan data capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor : BU.124.3/54/Bappeda/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penyediaan Data Sektoral.

Dalam implementasi otonomi daerah saat ini, koordinasi untuk memperoleh data dan informasi dari kabupaten/kota sedikit mengalami kesulitan sehingga membutuhkan kerja ekstra dan pembiayaan untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang akurat yang tersebar di 22 kabupaten/kota se NTT. Secara bertahap terkait dengan ketersediaan data dan informasi dilakukan pembenahan melalui penyusunan profil /data base penanaman modal dan PTSP dan kedepannya akan dikembangkan aplikasi data base serta Geo Data Base (GIS) dan diupdate secara terus menerus setiap tahun. Ada 3 (tiga) kegunaan data dalam pembangunan, yaitu 1) Sebagai dasar suatu perencanaan, bertujuan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia supaya dapat dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan (ambisius); 2) Sebagai alat pengendalian, bertujuan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat segera diperbaiki atau dikoreksi; 3) Sebagai dasar evaluasi, bertujuan bertujuan agar dapat mengetahui apakah target dapat tercapai, jika tidak, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja instansi.

Mengingat pentingnya peranan data dan informasi dalam pembangunan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Tahun Anggaran 2018 melakukan kegiatan Penyusunan Profil/Data Base Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2018, sebagai basis data untuk perencanaan pada masa yang akan datang bagi terwujudnya peningkatan kegiatan investasi melalui pelayanan yang efektif dan efisien guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil/Statistik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi NTT;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun Anggaran 2018 Nomor : BPPKAD.IV / 900.910 / DPPA / 32 / 2018, tanggal 18 Oktober 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Penyusunan Profil/Statistik DPMPTSP tahun 2018, dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja instansi.

b. Tujuan

1. Memberikan gambaran kemajuan dan perkembangan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal pelayanan

terpadu satu pintu di provinsi NTT serta capaian kinerja dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan investasi dan pelayanan terpadu.

2. Memetakan kondisi daerah berkaitan dengan aspek pelayanan strategis (*penanaman modal*),
3. Adanya informasi yang jelas dan time series perkembangan investasi di Nusa Tenggara Timur,

1.4. Metodologi dan Sumber Data



a. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah melakukan pengumpulan, kompilasi dan analisis data rencana dan realisasi investasi, jumlah PMA/PMDN, Pelayanan Perizinan, SDM, sarana dan prasarana fasilitas penunjang, aset, anggaran dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari :

- Data primer dan sekunder berupa laporan hasil kegiatan bidang/unit kerja;
- Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data ke 22 kabupaten/kota dan ke Perangkat Daerah terkait;
- Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- NTT Dalam Angka Tahun 2018 dan dokumen terkait lainnya seperti peraturan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



2.1. Aspek Geografis dan Demografis

Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan secara administratif terdiri dari 1 kota, 21 Kabupaten, 306 Kecamatan, 2.952 desa dan 318 kelurahan. Berdasarkan geografis maka sesuai karakteristik wilayah dibagi dalam tiga satuan Wilayah Pembangunan (WP) yaitu;

- a. WP Timor – Alor-Rote Ndao - Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua;
- b. WP Flores-Lembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata dan
- c. WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Secara geografis terletak di antara 8°-12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Luas wilayah daratan 47.931,54 km² dan luas wilayah lautan 200.000 km² yang tersebar pada 1.192 pulau. 44 pulau yang dihuni dan 432 pulau sudah bernama. Batas-batas wilayah yaitu;

- Sebelah Utara dengan Laut Flores,
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Australia,
- Sebelah Timur dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste* dan,
- Sebelah Barat dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketinggian wilayah 0- 1.000 Mdpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 Mdpl seluas 3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40%. Wilayah dengan

kemiringan <8% terbatas dan sebagian besar kemiringan lahan 8-40% sehingga tingkat erosi tinggi. Topografi Desa/Kelurahan yaitu 5,46 % berada di wilayah puncak, 41,23 % di wilayah lereng, 10,69 % di wilayah lembah dan 42,62 % berada pada wilayah datar. Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 Cm). Geologi wilayah termasuk dalam kawasan *circum-pasific* dengan dua karakteristik yaitu;Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan dan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600–2.200 Mdpl, tersebar dari pulau Flores hingga Lembata. Semuanya pernah terjadi erupsi tahun 1881–2012 dan saat ini sedang aktif Gunung Egon di Kabupaten Sikka. Pulau pada jalur vulkanik tanahnya subur dan kayapotensi tambangnamun labil.

Deposit tambang yang menonjol yaitu Pasir, Besi(*Fe*), Mangan(*Mn*), Emas(*AU*), Flourspor(*Fs*), Bari(*Ba*), Belerang(*S*), posfat(*Po*), Zeolit(*Z*), Batu Permata(*Gs*), Pasir Kwarsa (*Ps*), Pasir(*Ps*), Gypsum(*Ch*), Batu Marmer(*Mr*), Batu Gamping, Granit(*Gr*), Andesit (*An*), Balsistis, Pasir Batu(*Pa*), Batu Apung (*Pu*), Tanah Diatomea (*Td*) Lempung/clay (*Td*).

Iklim dipengaruhi geografis wilayah yang letaknya di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar 850 mm terjadi di Sabu, Maumere dan Waingapu, sementara curah hujan tahunan kisaran 2500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus, Mano, Pagal dan Lelogama. Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum wilayah. Pada saat

terjadinya fenomena El Nino (1997/1998;2002/2003;2009/2010), awal musim hujan umumnya mundur 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin pendek dan sifat hujan umumnya dibawah normal sehingga berdampak pada kekeringan. Sebaliknya saat La Nina (1998/1999;2010/2012), awal musim hujan umumnya maju 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin panjang dan sifat hujan diatas normal dan berpotensi menyebabkan banjir.

Berdasarkan analisis data series iklim (suhu udara dan curah hujan) selama 30 tahun (1983-2012), suhu udara rata-rata bulanan mengalami kecenderungan peningkatan 0.2^oC–0.4^oC dan curah hujan bulanan mengalami peningkatan sebesar 25-100mm. Sementara itu awal terjadinya musim hujan cenderung mundur 1 s/d 3 dari normalnya. Periode musim hujan semakin pendek sebaliknya periode musim kemarau semakin panjang. (*Lampiran 1*)

2.2. Aspek Kependudukan

Jumlah Penduduk Provinsi NTT Tahun 2017 adalah 5.287.302 jiwa dengan kepadatan mencapai 110 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi Kota Kupang sebesar 2.289 jiwa/Km² dan terendah Kabupaten Sumba Timur 36 jiwa/Km². Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki adalah 2.619.181 jiwa atau sebesar 49,54 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.668.121 jiwa atau 50,46 persen dengan sex ratio sebesar 98 persenyang berarti di setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk berdasarkan sex ratio sebesar 100 penduduk perempuan dan hanya terdapat sex ratio sebesar 98 penduduk laki-laki. Tingkat Pengangguran : Laki-laki (2,88%) dan Perempuan (3,73 %). Data Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja - Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan	688.410	525.650
Pertambangan & Penggalian	24.599	4.652
Industri Pengolahan	48.263	119.213
Listrik, Gas dan Air	9.354	-
Bangunan	101.372	2.079
Perdagangan Besar, Eceran & Rumah Makan	87.291	144.698
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	122.943	3.890
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan	13.979	6.827
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	190.336	183.512

Tabel 2.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Angkatan Kerja	1.324.755	1.028.893
- Bekerja	1.286.547	990.521
- Penganggur	38.208	38.372
Bukan Angkatan Kerja	337.867	710.560
Sekolah	214.105	212.944

Data ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas (laki-laki) dan perempuan yang belum mendapatkan pekerjaan atau penganggur yaitu berjumlah 76.580 jiwa. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi NTT untuk menciptakan lapangan kerja baru salah satunya yaitu melalui kegiatan investasi baik PMA maupun PMDN, dengan demikian adanya penciptaan kerja baru dengan mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja lokal.

2.3. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT cenderung berfluktuasi periode tahun 2013-2017. pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mencapai titik tertinggi pada tahun 2011 yakni 5,62 %. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT juga berada di atas nasional (5,02 %) pada tahun 2016 yakni 5,18 %. Dan pada pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi NTT yakni 4,91 %. Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 27,57%, disusul administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,56%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu 0,06% disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,7%. Nilai PDRB Atas harga Berlaku sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.272.822,42	20.456.313,59	22.752.446,40	24.316.945,80	26.183.603,40
Pertambangan dan Penggalian	894.151,94	986.038,08	1.073.475,10	1.166.764,10	1.186.098,60
Industri Pengolahan	758.818,34	843.707,71	940.861,50	1.034.288,80	1.147.211,20
Pengadaan Listrik dan Gas	23.569,51	33.612,24	43.569,10	59.408,50	66.389,00
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	41.817,68	45.528,98	47.150,40	48.990,40	50.483,50
Konstruksi	6.344.807,89	7.095.979,05	7.845.053,50	8.994.923,70	9.787.048,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.569.891,71	7.296.702,97	8.272.330,60	9.321.848,10	10.071.551,00

Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Transportasi dan Pergudangan	3.195.324,77	3.566.949,63	3.996.753,30	4.528.290,00	4.942.877,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	367.820,13	422.442,80	487.091,20	586.078,90	675.948,70
Informasi dan Komunikasi	4.660.243,40	5.134.426,10	5.477.448,60	5.878.512,60	6.194.544,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.389.329,02	2.698.906,29	2.991.514,50	3.357.415,10	3.726.411,80
Real Estate	1.705.495,17	1.860.877,72	2.054.341,00	2.209.475,80	2.347.678,80
Jasa Perusahaan	188.486,73	210.878,82	235.528,00	257.185,00	279.075,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.592.137,26	8.392.731,64	9.374.990,70	10.664.988,80	11.697.015,50
Jasa Pendidikan	5.679.554,08	6.543.780,80	7.303.246,20	7.983.265,00	8.917.404,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.279.704,26	1.414.584,00	1.585.475,40	1.767.997,10	1.941.036,80
Jasa lainnya	1.361.280,87	1.496.973,45	1.639.515,40	1.771.424,80	1.945.361,30
PDRB NTT	61.325.255,19	68.500.433,86	76.120.790,90	83.947.802,60	91.159.740,00

Sumber : BPS NTT. 2018

PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 91,15 triliun rupiah atau mengalami peningkatan secara nominal sebesar 7,8 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,18 triliun rupiah, disusul administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,69 triliun rupiah. Sedangkan pertumbuhan terendah berasal dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 50,48 miliar rupiah, disusul pengadaan listrik dan gas sebesar 66,39 miliar rupiah. Walau demikian,

pertumbuhan ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2016 adalah 5,18 sedangkan tahun 2015 adalah 5,03. Tahun 2014 tercatat 5,05 dan 2013 laju pertumbuhan adalah 5,41. Seluruh lapangan usaha pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan (Sumber : NTT Dalam Angka).

Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB NTT mencakup urusan pilihan dengan melibatkan sektor pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan perindustrian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disumbang oleh pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuhan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB NTT berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 24,99%, turun pada tahun 2015 menjadi 24,97%, turun lagi pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 23,95% dan 23,57%.

Kontribusi sektor pariwisata didukung dengan lapangan usaha akomodasi, kakan minum dan transportasi menunjukkan kenaikan yang cukup baik dasri tahun ke tahun. Pada tahun 2014 konteribusi sektor pariwisata terhadap PDRB NTT mencapai angka 5,83% meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,16%. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB NTT tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti sejak tahun 2014-2017. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB NTT terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sumbangan sektor perikanan terhadap PDRB NTT 4,72% meningkat di tahun 2017 menjadi 5,01%. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB NTT cenderung menurun sejak tiga tahun lalu. Pada tahun 2014 sebesar 1,44% menurun pada tahun 2017 menjadi 1,30%. Untuk sektor perdagangan sumbangan terhadap PDRB NTT terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 10,65% meningkat tahun 2017 menjadi 11,05%. Sedangkan sektor industry dengan lapangan usaha berupa industry makanan, industri tekstil, industri

kayu, industri galian memberikan kontribusi relatif rendah dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Tabel 2. 4
Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB
di Provinsi NTT Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun (Persen)			
	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	24,99	24,97	23,95	23,57
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	5,83	5,89	6,09	6,16
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,15	0,15	0,15	0,14
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,72	4,77	4,87	5,01
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,44	1,41	1,39	1,30
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,65	10,87	11,10	11,05
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,23	1,24	1,23	1,26

Sumber : BPS Provinsi NTT tahun 2018

Neraca perdagangan luar negeri Provinsi NTT tahun 2016 mengalami surplus US \$ 4,06 juta. Nilai ekspor mencapai US \$ 33,15 juta, meningkat dibanding tahun 2015. Komoditas dengan nilai terbesar adalah HS 25 Garam, Belerang, Kapur. Timor Leste merupakan negara tujuan dengan nilai terbesar yaitu US \$ 23.260.200,37 dengan volume ekspor mencapai 106.834,31 ton.

Nilai impor NTT tahun 2016 sebesar US \$ 29,09 juta, naik dari tahun 2015 dengan nilai sebesar US \$ 7,87 juta. Komoditas importer besar adalah HS 27 Bahan Bakar Mineral dengan nilai US \$ 15.915.465 dan volume 45.894,984 ton, HS 10 Gandum-gandum dengan nilai US \$ 8.200.000 dengan volume 20.000 ton. Singapura adalah negara asal komoditas dengan nilai terbesar yaitu US \$ 15.888.268.

Nilai inflansi pada tahun 2016 inflasi NTT sebesar 2,48% lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,02% dan menurun pada tahun 2017 menjadi 2% atau lebih rendah dibanding inflasi nasional


sebesar 3,61%. Penurunan inflasi yang rendah di NTT tidak lepas dari intervensi program pengendalian harga produk inflasi yang direkomendasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah NTT (TPID-NTT).

Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	8,41	7,76	4,92	2,48	2,00
Inflasi Nasional	8,36	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber : BPS NTT, 2018

Profil/Database DPMPTSP Bab



3.1. Sejarah Berdirinya Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT merupakan penggabungan 2 (dua) Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT, yang mana adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (penggabungan) termasuk SKPD BKPM Provinsi NTT dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, yang mana nomenklaturnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut di atas maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur NTT Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, pada tanggal 05 Desember 2016. Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dengan fungsi, yaitu : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 2)

Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Kelembagaan

Secara kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah, sedangkan khusus untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Dari aspek pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Standar pelayanan meliputi beberapa aspek, yaitu persyaratan, system, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tariff, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan, jaminan

keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan.

Saat ini, sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Ada 158 Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan. Berdasarkan Pergub tersebut saat ini sudah disusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a. Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing – masing dengan rumusan tugas sebagai berikut :

1) Kepala

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan iklim investasi, promosi investasi, pengendalian penanaman modal serta pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku guna peningkatan perekonomian daerah.

2) Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan iklim penanaman modal meliputi perencanaan dan pengembangan potensi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

4) Bidang Promosi Penanaman Modal

Tugas Pokok Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan penanaman modal.

5) Bidang Pelayanan Terpadu

Tugas Pokok Kepala Bidang Pelayanan Terpadu adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian perijinan usaha dan non usaha kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

6) Bidang Pengendalian

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengendalian adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pengendalian investasi dan pengolahan data informasi penanaman modal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku guna peningkatan iklim investasi di daerah.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala
- ❖ Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- ❖ Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - Seksi Data dan Informasi
 - Seksi Pengembangan Potensi
- ❖ Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- ❖ Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Seksi Analisis Perijinan dan Non Perijinan
 - Seksi Pengkajian Perijinan dan Non Perijinan
 - Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
- ❖ Kepala Bidang Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - Seksi Pemantauan dan Pengawasan
 - Seksi Pelayanan Pengaduan

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT



Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT sebanyak 18 (delapan belas) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- ❖ Eselon II : 1 orang
- ❖ Eselon III : 5 orang
- ❖ Eselon IV : 12 orang (Kasie Data dan Informasi Belum Terisi)

3.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan organisasi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab pada urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis.


Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT memiliki jumlah staf sebanyak 62 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT sampai 30 November 2018 yaitu 79 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 38 orang (48,10 %) dan perempuan 41 orang (51,90 %). Dari aspek gender jumlah perempuan lebih banyak jika dibandingkan laki-laki untuk jumlah keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT. Selain PNS, ada 19 (sembilan belas) pegawai honorer (pegawai tidak tetap) yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor. Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2018

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		Pendidikan				
		L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	13	17	-	8	2	19	1
2.	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7	3	-	3	-	6	1
3.	Bidang Promosi Penanaman Modal	7	2	-	3	1	5	-
4.	Bidang Pelayanan Terpadu	4	13	-	1	2	13	1
5.	Bidang Pengendalian	7	6	-	4	1	7	1
	Total	38	41	-	19	6	50	4

Dari jumlah pegawai 79 orang tersebut terdiri dari : pejabat struktural 17 orang (Kasubag Data dan Informasi belum terisi), dan staf : 62 orang. Menurut Golongan : Golongan IV : 8 orang, Golongan III : 58 orang, Golongan II : 13 orang.

Gambar 3.2. Data Jumlah PNS Menurut Golongan



Sedangkan menurut jenjang pendidikan, Jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS DPMPTSP Prov. NTT terdiri dari : S2 4 orang (5,06 %), S1 50 orang (63,29 %), D III 6 orang (7,59 %) dan SLTA 19 orang (24,05 %). Dari komposisi yang ada masih belum memadai untuk

menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada terutama untuk tenaga bidang IT. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

Saat ini ada 2 (dua) orang tenaga fungsional, yaitu Fungsional Perencana dan Fungsional Arsiparis. Dari aspek peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai, setiap tahunnya dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, workshop melalui kegiatan-kegiatan yang dialokasikan anggarannya dalam APBD Provinsi NTT maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Adapun uraian jenis pelatihan teknis yang diikuti dan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian, sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Data Jenis Diklat Teknis & Fungsional Yang Diikuti s/d Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Bersertifikat	Keterangan
1.	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
2.	Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
3.	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan, SP & SOP	15 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
4.	Aplikasi LKPM Online	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
5.	Perencanaan Penanaman Modal	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
7.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, LKIP, IKU-PK) & Akuntansi Keuangan (Akrua), Perbendaharaan	6 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	3 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
9.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Anjab dan ABK	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Daerah

10.	Design Pembuatan Materi Promosi (Video, Poster, Bufilet, dll)	3 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
11.	Pemetaan dan GIS	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan MCI / Bappeda
12.	Diklat teknis lainnya	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Badan Diklat Provinsi NTT
13.	Pelatihan teknis Aplikasi Online Single Submission (OSS)	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Kemenkoperekonomian (Tahun 2018).

3.5. Sarana, Prasarana & Fasilitas Penunjang

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin (komputer, laptop/Notbook) dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit. Data Nilai Aset pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2013 s/d Tahun 2017. Tahun 2016 melalui dana APBD Provinsi NTT, dibangun 1 unit gedung kantor (Gedung Auditorium Arena Promosi NTT Fair) yang berlokasi di Lasiana. Jadi secara total Jenis dan Nilai Aset Tahun 2017 mencapai ± Rp. 21.213.938.531 (Dua Puluh Satu Milyard Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Data Aset Tetap dan Nilainya Masing-Masing serta data jenis sarana dan prasarana sebagaimana digambarkan pada Tabel 3. 3 dan Tebel 3.4 berikut :

Tabel 3.3 Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2013 s/d 2017

Uraian	Nilai Aset (Rp.)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	419.763.879	580.182.606	1.074.238.606	884.702.999	2.458.725.877
Gedung dan Bangunan	-	-	-	19.012.940.050	17.484.809.400
Jalan, Irigasi dan Jembatan	98.070.000	98.070.000	98.070.000	45.494.286	1.263.669.454

Aset tetap lainnya	-	-	-	-	6.733.800
Konstruksi dan Pekerjaan	-	202.480.000	3.425.139.050	-	-
Jumlah	517.833.879	880.732.606	4.597.447.656	19.943.137.335	21.213.938.531

Tabel 3.4. Daftar Sarana Prasarana & Fasilitas Penunjang Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Tahun 2018

No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Krg Baik	Rusak
I	Alat Angkutan					
1	Kendaraan Roda 4	Unit	3	2	-	1
II	Alat Kantor dan Rumah Tangga					
1	Meja Biro Pimpinan	Buah	1	1	-	-
2	Meja Kerja Eselin II	Buah	1	1	-	-
3	Meja Kerja Eselon III	Buah	1	1	-	-
4	Meja Rapat	Buah	5	-	-	-
5	Meja Piket	Buah	1	1	-	-
6	Meja Komputer	Buah	3	3	-	-
7	Meja Resepsionis	Buah	1	1	-	-
8	Meja Kerja staf	Buah	116	102	-	14
9	Kursi Putar Pimpinan	Buah	1	1	-	-
10	Kursi Kerja Pimpinan	Buah	1	1	-	-
11	Kursi Kerja Staf	Buah	25	-	-	-
12	Kursi Ruang tunggu 4 kopel	Buah	2	2	-	-
13	Kursi Tamu Jati Bubut	Buah	1	1	-	-
14	Bangku Tamu	Buah	5	5	-	-
15	Kursi Sofa	Buah	1	1	-	-
16	Kursi Putar	Buah	11	5	-	6
17	Lemari Kerja	Buah	31	31	-	-
18	Filing Cabinet	Buah	11			
19	Komputer /PC	Unit	35			
20	Note Book	Buah	6			
21	Laptop	Buah	16	10		
22	Printer	Buah	59	14		
23	Wireless Router	Buah	1	1		
24	Mikrotik Router Board 951-2n	Buah	1	1		
25	Brankas	Buah	2	2		
26	UPS (Unit Power Suplay)	Unit	29			
27	Televisi	Buah	5	5		
28	Mesin facsimile	Buah	4			
29	Peti Beras	Buah	1	1		
30	Kain Tirai Gorden	Paket	3	3		
31	Mesin Tik	Unit	1	1		
32	White Board	Unit	2	2		
33	Sound System	Besi	3	3		
34	Rak Arsip	Buah	9	9		
35	Dispenser	Buah	3	3		
36	CPU	Baik	3	3		
37	Monitor	Unit	8	8		

38	Kabel UTP	Buah	1	1		
39	Papan Informasi	Buah	1	1		
40	Kotak Pengaduan	Buah	1	1		
41	Infokus	Buah	3	3		
42	Kulkas	Buah	1	1		
43	Scanner	Buah	3	3		
44	CCTV	Paket	1			
45	Rak Server	Buah	1			
46	Baliho	Buah	1			
47	Asesoris jaringan	Unit	17			
48	AC Split	Buah	42	3 RB		
49	Generator	Unit	1			
50	File Alarm	Buah	1			
51	Power Ampilfer 240 W VP 1241	Buah	1			
52	DVD Player+CD+MP3	Buah	1			
53	Digital Matrix Mixer	Buah	1			
54	Paging Mic	Buah	1			
55	Box Sound System	Buah	2			
56	Ceiling speaker 3 watt	Buah	26			
57	Hydrant Kebakaran	Unit	1			
58	LCD Touchscreen	Unit	1			
59	Tablet	Unit	4	4		
60	Karpet	Roll	1	1		
61	Pompa Air	Unit	1	1		
62	Kursi Auditorium/Penonton	Unit	620	620		
III	Alat Studio dan Komunikasi					
62	Camera Drone DJI phatom 4	Unit	1			
63	Internet / Website Kantor	Paket	1			
64	Local Area Network (LAN) internet	Paket	1			
65	System Jaringan	Paket	1			
66	Laptop Jaringan	Unit	2			
67	Kamera indoor	Unit	17	Baik		
68	Mesin Sidik Jari	Unit	2	Baik		
69	Server	Unit	4	Baik		
70	Kamera DSLR	Unit	1	Baik		
71	Kamera Digital	Unit	1	Baik		
72	LensaKamera Canonn 75-300m	Unit	1	Baik		
73	Pesawat Intercom	Unit	8	Baik		
IV	BANGUNAN DAN GEDUNG					
74	Bangunan gedung pusat hiburan rakyat / NTT Fair	Unit	1			
V	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN					
75	Instalasi listrik	Paket	1			
76	Pennangkal petir	Paket	2			
77	Jaringan listrik (transmisi)	Paket	1			
78	Instalasi air bersih	Paket	1			
79	Instalasi air kotor	Paket	1			
88	Penampung air	unit	1			
VI	ASET TETAP LAINNYA					
78	Buku Perundang-undangan	Paket	2			

3.6. Profil Kelembagaan DPMPSTSP Kabupaten/Kota

Untuk tingkat Kabupaten/Kota secara umum sudah memiliki kelembagaan yang mengurus urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari 22 Kabupaten/Kota ada 3 (tiga) Kabupaten yang Nomenklatur kelembagaannya belum sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Tengah, Lembata dan Kabupaten Manggarai. Data Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah pada 22 Kabupaten/Kota, sebagaimana pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.5 Data Kelembagaan DPMPSTSP Kabupaten/Kota Tahun 2018

NO	KABUPATEN/ KOTA	NOMENKLATUR OPD	DASAR HUKUM OPD	PENDELEGASIAN KEWENANGAN	JUMLAH IZIN & NON IZIN	SP dan SOP
1.	PROVINSI NTT	DPMPSTSP	PERGUB NO.70 TAHUN 2016	PERGUB NO.4 TAHUN 2018	158	PERGUB NO.5 TAHUN 2017
2	KOTA KUPANG	DPMPSTSP	PERDA No.13 Tahun 2016 Tanggal 7-10-2016 Perwali kota Kupang No. 48 Tahun 2016 Tanggal 14- 12- 2016	Perwali Nomor 48 tahun 2016 (Pelimpahan)	13	Perwali kota No.23 Tahun 2009
3	KAB. KUPANG	DPMPSTSP	PERDA no. 06 Tahun 2011	PERBUP. No.38 Tahun 2012	140	SK.Bupati no. 519/KEP/HK/2013, Tanggal 11 Oktober 2013
4	TTS	DPMPSTSP	PERDA No. 5/2016 PERBUP No.78/ 2016	No.41 Tahun 2017 (PERBUP)	14	Belum Ada/masih menggunakan yang lama Perbup No.62 Tahun 2009
5	TTU	DPMPSTSP	PERBUP. No 60 Tahun 2016 Tanggal 29- November- 2016 PERBUP.no.68 tahun 2016	PERBUP No. 4 Tahun 2017	41	SK BUPATI SOP No. 3 Tahun 2017, SPM No. 3 Tahun 2017 Tanggal 3-01-2017
6	BELU	DPMPSTSP	PERBUP No. 68 Tahun 2016 Tanggal 29-11-2016 PERDA no.07 Tahun 2016 PERBUP 56 Tahun 2016	PERBUP No. 4 tahun 2017 Tanggal 3 -01-2017 PERBUP no.24 tahun 2017	20	SK Bupati. SOP No. 3 Tahun 2017, Tanggal 3-01- 2017 PERBUP No.12 Tahun 2014
7	MALAKA	DPMPSTSP	PERDA No.6 Tahun 2017 Tanggal 31-12- 2017 PERDA no. 19 Tahun 2016 PERBUP no.75 Tahun 2016	PERBUP No.5 Tahun 2017 Tanggal 9-01 -2017	62	SOP no. 10 Tahun 2017, Tanggal 24-01-2017
8	FLORES TIMUR	DPMPSTSP	PERBUP No. 82 Tahun 2016 Tanggal 19 –Desember- 2016 PERDA no.11 Tahun 2016	PERBUP no. 53 Tahun 2017. Tanggal 30- 08-2017 PERBUP no. 100 Tahun 2016	31	Masih dalam proses
9	LEMBATA	DPMPSTSP dan KETENAGA KERJAAN	PERDA No. 6 Tahun 2016 PERBUP No. 40 Tahun 2016 PERDA no.5 tahun 2010	PERBUP. No 7 tahun 2012. Tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Perijinan dari BUPATI lembata kepada kepala kantor PTSP Tanggal 5-9-2017	8	Keputusan kepala kantor no.45 Tahun 2013

				Perbup no. 77 tahun 2012		
10	SUMBA TIMUR	DPMPPTSP	PERDA No. 7 Tahun 2016 PERBUP No.48 Tahun 2016	PERBUP No.07 Tahun 2017 Perbup no.9 tahun 2016	44	SOP : Lampiran PERBUP, No.11/BPMPP.570/417/VI/2012 SP: Kep.KA.BPMPP.Sumba Timur No.KEP.b/570/BPMPP-Sumba Timur/VI/2013
11	SUMBA BARAT DAYA	DPMPPTSP	PERDA No. 9 Tahun 2016 Tanggal 9-Des-2016	PERBUP No. 43 Tahun 2017, Tanggal 24-11-2017 PERBUP. No. 37 tahun 2017	9	Masih dalam proses/ sementara masih menggunakan protap
12	SUMBA BARAT	DPMPPTSP	PERDA No. 2 Tahun 2016	PERBUP no. 1 Tahun 2017, Tanggal 7-1-2017 Karena perubahan Nomenklatur dari KPTSP menjadi DPMPPTSP dari 27 ijin menjadi 25 ijin karena 2 ijin Kehutanan diserahkan ke Provinsi. Perbup No. Tahun 2011	16	SP dan SOP masih dalam penyusunan
13	SABU RAIJUA	DPMPPTSP, Perindustrian dan Perdagangan.	PERDA No. 7 Tahun 2016 Tanggal 9-9-2016	PERBUP. No. 10 Tahun 2017, Tanggal 27-01-2017	165	PERBUP. No. 153/KEP/HK/2017
14	ROTE NDAO	DPMPPTSP	PERBUP No. 43 Tahun 2016	PERBUP. No. 26 Tahun 2011, Tanggal 21- 5- 2011 SK.Bupati no. 25 tahun 2010	94	PERBUP. No. 66 tahun 2011
15	MANGGARAI TIMUR	DPMPPTSP	PERDA No. 6 Tahun 2016 Tanggal 3-9-2016. PERBUP no. 50 tahun 2016	PERBUP No. 12 Tahun 2017, Tanggal 3-01-2017	95	PERBUP no.6 tahun 2012
16	NAGEKEO	DPMPPTSP	PERDA No. 3 Tahun 2016	PERBUP No. 5 Tahun 2017	76	SOP.PERBUP No. 29 Tahun 2017
17	MANGGARAI	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	PERBUP No. 39 Tahun 2016 Tanggal 25-10- 2016 PERDA no. 04 Tahun 2017, PERBUP 09 Tahun 2016	PERBUP No.10 tahun 2016	27	SK. BUP.No. 9 Tahun 2016 Tentang SP dan SOP Perbup no.04 tahun 2010
18	ALOR	DPMPPTSP	PERDA no. 8 Tahun 2016, Tanggal 15- September-2016	PERBUP No. 6 Tahun 2015	19	SK.Bup.No. 14/HK/KEP/2011 Tanggal 14-02-2011
19	Manggarai Barat	DPMPPTSP	PERDA No.09 tahun 2016 PERBUP No. 09 tahun 2017	PERBUP No. 09 Tahun 2017	25	SK. Kadis no.DPMPPTSP.570/78.I/II/2017
20	Sikka	DPMPPTSP	PERBUP.no.41 Tahun 2016, PERBUP no.11 Tahun 2017	Perbup No. 67 Tahun 2017 (Pelimpahan)	43	-
21	Ende	DPMPPTSP	PERDA no. 11 tahun 2016 PERBUP no. 13 tahun 2017	Perbub Nomor 3 Tahun 2013	44	Perbub Nomor 4 Tahun 2011
22	Ngada	DPMPPTSP	PERDA no.12 Tahun 2016 PERBUP no. 51 Tahun 2016	PERBUP no. 3 Tahun 2017	117	SK.kadis DPMPPTSP No. 02/kep/DPMPPTSP/2017
23	Sumba Tengah	Dinas Nakertrans dan PM	PERDA no. 04 Tahun 2016	PERBUP. No. 16 Tahun 2012	13	Nomor 3 Tahun 2014

Tabel 3.6. Profil Kantor DPMPTSP Kabupaten/Kota se – Provinsi NTT Tahun 2018

NO	NAMA KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELPON/EMAIL KANTOR	STRUTUR ORGANISASI	FOTO KANTOR TAMPAK DARI DEPAN
1	DPMPTSP KOTA KUPANG	Jln. Timor Raya No.124 Kupang	Telp. (0380) 8586068; Email : bppt@kupangkota.go.id	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Promosi dan Penanaman Modal; Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan; dan Bidang Data dan Sistem Informasi Perizinan.	
2	DPMPTSP KUPANG KAB.	Jln. Timor Raya Km. 36 Oelamasi	dpmpptsp2@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat, Bidang Perencanaan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.	
3	DPMPTSP KAB.TTS	Jalan Gajah Mada No. 53 Soe	dinaspmptsp.tts@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang PTSP;ng Bina Penanaman Modal ; dan Bidang Promosi dan Kerjasama.	

4	DPMPTSP KAB. TTU	Jln. Basuki Rahmat Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu	morizonkapa77@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Data dan Informasi Penanaman Modal; dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
5	DPMPTSP KAB. BELU	Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua	bpmpstspbelukab2015@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.	
6	DPMPTSP MALAKA KAB.	Jln. Kamanasa Desa kamanasa Kecamatan Malaka Tengah-Betun	yohanesklau12@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal; Bidang Pengaduan Pelayanan Perizinan; dan Bidang Perdagangan.	

7	DPMPTSP KAB. ROTE NDAO	Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langa Permai, Jl. Lekunik Baa Rote	dpmpstrote@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Promosi dan Penanaman Modal; Bidang Kerjasama; Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan Bidang Perizinan.	
8	DPMPTSP KAB. ALOR	Jln. Eltari No. 20 Kel. Mutiara Kec. Teluk Mutiara	Kpptkab.alor@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan; dan Bidang Potensi Pemasaran dan Pengendalian Penanaman Modal	
9	DPMPTSP KAB. FLORES TIMUR	Jln. Ahmad Yani Kel. Puken Tobi Wangi Bao, Kec. Larantuka	kpmpptkabflotim@ymail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengembangan Iklim Investasi; Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Bidang Data dan Evaluasi.	

10	DPMPTSP & KETENAGAKERJAAN KAB. LEMBATA	Jln. Trans Lembata No. 1 Lewoleba	dpmpstpk2017new@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perizinan dan Ketenagakerjaan; Bidang Promosi dan Pengaduan.	
11	DPMPTSP KAB. SIKKA	Jln. Wairklau No. 35 Maumere	pen.modal@sikkakab.go.id ;	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.	
12	DPMPTSP KAB. ENDE	Jln. Kesehatan No. 2 – Ende	dpmpstpkabende@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan , Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan.	

13	DPMPTSP NAGEKEO KAB.	Jln. Soekarno Hatta Kompleks Civic Center -Mbay	Kpmd.nagekeo@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Bidang Pengembangan dan Promosi; dan Bidang Perizinan.	
14	DPMPTSP KAB. NGADA	Jln. Gajah Mada No.1 Bajawa	kpptngada@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan dan Pengendalian Iklim Penanaman Modal; Bidang Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan; dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan.	
15	DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, UKM & TENAGA KERJA KAB. MANGGARAI	Jalan Harimau I Kota Ruteng	Penanamanmodal.mrai@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Penanaman Modal; Bidang Koperasi; Bidang Tenaga Kerja; Bidang Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Bidang PTSP.	

16	DPMPTSP KAB. MANGGARAI TIMUR	Desa Gurung Liwut Kec. Borong	Dpmptsp.matim@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal; Bidang Promosi dan Kerjasama; Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan; dan Bidang Analisis dan Pelayanan Terpadu.	
17	DPMPTSP KAB. MANGGARAI BARAT	Jln. Daniel Daeng Nabit, Wae Bo, Kel. Wae Kelambu	(0385) 2443143 ; Email : bpmpptmabar@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Pengembangan Penanaman Modal; Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Penerbitan; Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan; dan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.	
18	DPMPTSP KAB. SUMBA TIMUR	Jln. Jendral Soeharto No. 42 Waingapu	dpmppkabsumbatimur@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal; Bidang Penyelenggaraan Perizinan; dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.	

19	DPMPTSP KAB. SUMBA BARAT	Jln. Weekarou No. 1 Waikabubak	Kpptspsumbabarat@yahoo.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.	
20	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA & PENANAMAN MODAL KAB. SUMBA TENGAH	Kompleks Pemerintahan Makatul-Waikabul	dttkpmsumteng@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.	
21	DPMPTSP KAB. SUMBA BARAT DAYA	Jln. Ir. Soekarno Tambolaka	Dpmptsp.sbd@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.	

22	DPMPTSP DAN PERINDAG KAB. SABU RAIJUA	Jln. Eltari Seba	Fidoris12@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perdagangan; Bidang Industri dan Bidang Penanaman Modal dan PTSP.	
----	---------------------------------------	------------------	--	--	---

3.7. Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023

a. Visi

TERWUJUDNYA NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI DAERAH INVESTASI YANG BERDAYA SAING MELALUI PELAYANAN YANG INOVATIF, EFEKTIF DAN EFISIEN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

b. Misi

1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi unggulan daerah.
2. Meningkatkan promosi investasi yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat investor.
3. Membangun kemitraan investasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang inovatif, efisien dan efektif.
5. Meningkatkan realisasi investasi daerah.

c. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing, terintegrasi dan terkoordinasi.
2. Adanya penyebaran data dan informasi potensi dan peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur
3. Meningkatkan pendapatan dan perolehan nilai tambah serta produktivitas usaha bagi usaha kecil dan masyarakat.
4. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien, dengan berbagai inovasi-inovasi melalui penciptaan aparatur yang profesional dan handal serta ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan yang memadai.

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing melalui peningkatan pengendalian (pemantuan, pengawasan dan pembinaan) pelaksanaan penanaman modal.

d. Sasaran

1. Mengembangkan system data dan informasi potensi dan peluang investasi yang terinci dan akurat.
2. Pengembangan potensi unggulan daerah yang bernilai investasi Meningkatnya potensi dan peluang investasi baru yang dikembangkan untuk ditawarkan kepada para investor.
3. Meningkatnya efektivitas promosi investasi di Bidang Penanaman Modal.
4. Terwujudnya kemitraan investasi antara investor dengan UMKM.
5. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi.
6. Meningkatnya pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai SPM.
7. Meningkatnya SDM aparatur yang memiliki kemampuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
8. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor.

e. Strategi

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta serta instansi terkait lainnya dalam berbagai kajian potensi dan peluang investasi unggulan daerah ;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur ;
3. Mengintensifkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.




4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi ;
 5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, pembiayaan, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan ;
 6. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien ;
 7. Mendorong para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM, masyarakat dan pemerintah, serta mengoptimalkan dan memberdayakan penggunaan tenaga kerja lokal ;
 8. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan masyarakat sebagai penyertaan modal dengan sistem pembagian hasil secara proposional;
 9. Meningkatkan kualitas ketersediaan sumber daya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan ;
 10. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi penanam modal (lahan, pajak, perijinan, perlindungan hukum, tenaga kerja serta program);
- f. Kebijakan
1. Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
 2. Mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan Informasi, Komunikasi dan Teknologi ;
 3. Mendorong investasi di daerah untuk meningkatkan nilai

tambah potensi sektor unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industri atau pabrik ;

4. Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat;
5. Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam negeri maupun luar negeri
6. Meningkatkan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis kerakyatan;
7. Mendorong peningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi.
8. Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Mengoptimalkan fungsi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Tim Task Force baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan kegiatan investasi.
10. Mendorong pembentukan lembaga adat di kabupaten/kota untuk memfasilitasi permasalahan lahan yang terjadi.

g. Program Prioritas Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 ada 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah.




4.1. Perkembangan Kegiatan Investasi Di Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018

a. Target dan Realisasi Investasi

Secara Nasional Target realisasi Penanaman Modal (PMA + PMDN) atau Realisasi Investasi Tahun 2016 adalah Rp. 594,8 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 386,4 Triliun dan PMDN : Rp. 208,4 Triliun dan Tahun 2017 adalah Rp. 678,8 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 429 Triliun dan PMDN : Rp. 249,8 Triliun, serta tahun 2018 sebesar Rp.792,5 Triliun yang terdiri dari PMA : 494,7 Triliun dan PMDN Rp. 297,8 Triliun. Target realisasi investasi nasional tahun 2010 – 2019, sebagaimana Gambar 4.1 berikut :

Proyeksi Penanaman Modal (PMA+PMDN) Renstra BKPM 2015 – 2019



Keterangan:

- 2005-2012, nilai tukar US\$1 = Rp 9,000
- 2013 (Q I dan Q II), nilai tukar US\$1 = Rp 9,300 (berdasarkan APBN 2013)
- 2013 (Q III dan Q IV), nilai tukar US\$1 = Rp 9,600 (berdasarkan APBN 2013)
- 2014, (Q I – Q III), nilai tukar US\$1 = Rp 10.500; (Q4), nilai tukar US\$1 = Rp 11.600 (berdasarkan APBN 2014)

Sumber: Renstra BKPM 2015-2019

Indonesia Investment Coordinating Board

Secara Nasional Realisasi Investasi Tahun 2016 : Rp. 612,8 Triliun (103 %) yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 396,6 Triliun (64,72 %) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 216,2 Triliun (35,28 %). Realisasi investasi tahun 2016 meningkat jika dibandingkan tahun 2015 : Rp. 545,4 Triliun (PMA : 365,9 Triliun dan PMDN : 179,5 Triliun). Realisasi

Investasi tahun 2017 mencapai Rp. 692,8 triliun, naik 13,1 persen dari tahun 2016. Dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 262,3 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 430,5 triliun. Realisasi investasi periode Januari-September 2018 mencapai Rp. 535,4 triliun yang terdiri atas PMDN Rp. 246,1 triliun (45,96 persen) dan PMA Rp. 289,3 triliun (54,03 persen). Jadi realisasi investasi periode Januari - September 2018 ini sudah mencapai 67,55 persen dari target 2018 sebesar Rp. 792,5 triliun. Menurut data BKPM, realisasi penanaman modal s/d triwulan III Tahun 2018 telah menyerap 704.813 tenaga kerja Indonesia dengan rincian 327.026 orang di proyek PMDN dan 377.607 orang di proyek PMA.

Sedangkan perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2013 s/d 2017 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). Rata-rata peningkatan realisasi investasi periode 2014 – 2017 : mencapai 23,06 %. Data perkembangan target dan realisasi investasi tahun 2013 s/d 2018 (s/d Triwulan III) di Provinsi NTT. Data realisasi investasi dan capaian kinerja tahun 2013 s/d 2018 di Provinsi NTT sebagaimana pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Data perkembangan realisasi investasi dan capaian kinerja tahun 2013 – 2018 (s/d Triwulan III) di Provinsi NTT

Tahun	PMA & PMDN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Peningkatannya (%)
2013	PMA	1.380.000.000.000	1.970.000.000.000		
	PMDN	560.000.000	57.000.000.000		
	Jumlah	1.380.560.000.000	2.027.000.000.000	146,82	11,351
2014	PMA	1.140.000.000.000	1.490.000.000.000		
	PMDN	880.000.000.000	1.370.000.000.000		
	Jumlah	2.020.000.000.000	2.860.000.000.000	141,58	41,09
2015	PMA	1.300.000.000.000	1.732.899.079.810		

	PMDN	1.300.000.000.000	1.298.460.085.959		
	Jumlah	2.600.000.000.000	3.031.359.165.769	116,59	5,99
2016	PMA	1.700.000.000.000	1.867.489.310.527,57		
	PMDN	1.000.000.000.000	1.287.269.830.504		
	Jumlah	2.700.000.000.000	3.154.759.141.029,57	116,84	4,07
2017	PMA	1.890.000.000.000	963.456.859.368		
	PMDN	1.890.000.000.000	3.487.767.704.061,49		
	Jumlah	3.780.000.000.000	4.451.224.563.429,49	117,76	41,09
2018	PMA	2.875.000.000.000	1.024.374.077.223,25	42,79	
	PMDN	2.875.000.000.000	3.877.245.995.369,81	127,48	
	Jumlah	5.750.000.000.000	4.901.620.072.593,06	85,24	10,12


Sumber : LKPM Online dan Hasil Olahan (Data Sementara 2018)

Realisasi investasi tahun 2016 mengalami peningkatan 4,07 % dari tahun 2015. Tahun 2017 Target dan Realisasi Investasi, Secara Nasional untuk Provinsi NTT : Rp. 8,2 Triliun dan Target Tingkat Provinsi sesuai Renstra untuk Tahun 2017 adalah : Rp. 3,78 Triliun). Realisasi investasi mencapai Rp. 4.451.224.563.429,49 (LKPM online dan manual) terdiri dari PMA : Rp.963.456.859.368 (46 perusahaan) dan PMDN : Rp.3.487.767.704.061,49 (78 perusahaan). Jadi capaian kinerja dari target Nasional Rp.8,2 Triliun (54,28 %) dan 117,76 % dari target provinsi (sesuai Renstra) Rp. 3,78 Triliun. Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2016 sebanyak 1.526 orang, yang terdiri dari tenaga kerja indonesia dan tenaga kerja asing sebanyak 47 orang dan tahun 2017 meningkat menjadi 12.791 orang terdiri dari TKA : 116 orang dan TKI : 12.765 orang.

Sedangkan Realisasi Investasi Tahun 2018 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur : Rp. 6,36 Triliun, sedangkan target sesuai Renstra Tahun 2018 sebesar Rp. 5,75 Triliun, dengan realisasi keadaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 4.901.620.072.593,06 (85,24 %) terhadap target Renstra dan mencapai 77,07 % terhadap target Nasional, yang terdiri dari PMA : Rp. 1. 024.374.077.223,25 (LKPM : 267 PMA) dan PMDN : Rp. 3.877.245.995.369,81 (LKPM : 81 PMDN). Dengan jumlah perusahaan ada 41 PMDN dan 112 PMA, yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.465

orang yang terdiri dari TKA : 154 orang dan TKI sebanyak 3.311 orang. Realisasi investasi tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp. 450.395.509.163,6 atau meningkat sebesar 10,12 %. Data perkembangan realisasi investasi tahun 2013 s/d 2018 (s/d Triwulan III) di Provinsi NTT, sebagaimana pada Gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2
Target dan Realisasi Investasi Tahun 2013 – 2018 (s/d Bulan September 2018)



Sedangkan target dan realisasi investasi berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018, ada 6 (enam) kabupaten yang belum ada realisasi investasi keadaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, yaitu Kabupaten Belu, Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Nagekeo, Ngada dan Flores Timur. Data target dan realisasi investasi berdsarkan Kab/Kota Tahun 2018 adalah sebagaimana pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Investasi Masing – Masing Kabupaten / Kota se-Provinsi NTT Tahun 2018

NO.	KABUPATEN/KOTA	TARGET INVESTASI TAHUN 2018 (Rp)	REALISASI INVESTASI s/d TRIWULAN III (Rp)	%
1	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	850.000.000.000,00	728.103.695.693,85	85,66
2	KABUPATEN SUMBA TIMUR	800.000.000.000,00	1.187.576.050.471,30	148,45
3	KABUPATEN KUPANG	900.000.000.000,00	187.949.758.702,25	20,88

4	KOTA KUPANG	800.000.000.000,00	936.713.462.629,18	117,09
5	KABUPATEN ROTE NDAO	300.000.000.000,00	20.367.938.254,00	6,79
6	KABUPATEN FLORES TIMUR	350.000.000.000,00	-	-
7	KABUPATEN SIKKA	250.000.000.000,00	538.055.242.369,03	215,22
8	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	200.000.000.000,00	1.974.044.579,00	0,99
9	KABUPATEN ALOR	275.000.000.000,00	272.290.635.187,20	99,01
10	KABUPATEN NAGEKEO	150.000.000.000,00	-	-
11	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	175.000.000.000,00	719.188.355,00	0,41
12	KABUPATEN SUMBA TENGAH	175.000.000.000,00	-	-
13	KABUPATEN MALAKA	175.000.000.000,00	12.268.084.805,00	7,01
14	KABUPATEN LEMBATA	150.000.000.000,00	692.074.800,00	0,46
15	KABUPATEN MANGGARAI	150.000.000.000,00	874.033.234,00	0,58
16	KABUPATEN BELU	125.000.000.000,00	-	-
17	KABUPATEN ENDE	75.000.000.000,00	331.265.556.197,00	441,68
18	KABUPATEN SUMBA BARAT	150.000.000.000,00	100.333.884.514,25	66,89
19	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	130.000.000.000,00	582.436.422.802,00	448,02
20	KABUPATEN NGADA	75.000.000.000,00	-	-
21	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	79.000.000.000,00	-	-
22	KABUPATEN SABU RAIJUA	26.000.000.000,00	-	-
TOTAL		6,360.000.000.000	4.901.620.072.593,06	77,07 %

Realisasi investasi tersebut di atas merupakan data yang disampaikan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online (LKPM Online).

Tabel 4.3 Realisasi Investasi PMDN pada Masing – Masing Kabupaten / Kota se- Provinsi NTT Tahun 2015 s/d 2017

NO.	KABUPATEN/KOTA	REALISASI INVESTASI TAHUN 2015 (RP)	REALISASI INVESTASI TAHUN 2016 (Rp)	REALISASI INVESTASI TAHUN 2017 (RP)
1	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	-	24,642,768,790	796.675.616.550
2	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2,005,490,00	667,648,295,361	614.470.525.880

3	KABUPATEN KUPANG	766,867,382,511	10,010,165,620	1.088.158.989.816,14
4	KOTA KUPANG	-	1,470,106,777,127.22	576.786.983.525,85
5	KABUPATEN ROTE NDAO	121,800,957,911	2,175,475,659	3.151.898.279
6	KABUPATEN FLORES TIMUR	-	-	-
7	KABUPATEN SIKKA	-	-	81.574.230.007
8	KABUPATEN TTS	-	-	1.500.727.225
9	KABUPATEN ALOR	121,800,957,911	-	15.291.320.500
10	KABUPATEN NAGEKEO	-	-	-
11	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	-	-	-
12	KABUPATEN SUMBA TENGAH	-	-	-
13	KABUPATEN MALAKA	-	-	6.900.000.000
14	KABUPATEN LEMBATA	-	-	-
15	KABUPATEN MANGGARAI	-	-	-
16	KABUPATEN BELU	-	-	31.061.606.843
17	KABUPATEN ENDE	284,202,235,126	-	31.150.688.835
18	KABUPATEN SUMBA BARAT	-	3,100,399,998	597.425.985
19	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	-	-	131.024.011.115
20	KABUPATEN NGADA	-	-	-
21	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	-	38,997,168,531.35	-
22	KABUPATEN SABU RAIJUA	-	-	-
TOTAL		1,296,677,023,459	2,216,681,051,086.57	3.487.767.704.061,49

Tabel 4.4 Realisasi Investasi PMA pada Masing – Masing Kab / Kota se-Provinsi NTT Tahun 2015 - 2017 (Nilai Rupiah Terhadap Dollars : Rp. 13.900).

NO.	KABUPATEN/KOTA	REALISASI INVESTASI TAHUN 2015 (RP)	REALISASI INVESTASI TAHUN 2016 (RP)	REALISASI INVESTASI TAHUN 2017 (RP)
1	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	51.659.697.500	274.912.167.959	170.912.385.473
2	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2,005,490,00	56.653.308.779	15.441.828.310
3	KABUPATEN KUPANG	1.078.981.286.700	10.182.165.610	684.120.071.765

4	KOTA KUPANG	18.166.382.600	-	3.892.000.000
5	KABUPATEN ROTE NDAO	53.249.371.000	123.280.281.500	17.651.874.100
6	KABUPATEN FLORES TIMUR	129.775.876.600	210.129.497.000	-
7	KABUPATEN SIKKA	-	34.631.572.000	-
8	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	-	-	2.780.000.000
9	KABUPATEN ALOR	31.175.712.300	29.506.489.100	15.301.217.300
10	KABUPATEN NAGEKEO	-	-	-
11	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	139.000.000.000	69.513.900.000	-
12	KABUPATEN SUMBA TENGAH	29.190.000.000	33.360.000.000	-
13	KABUPATEN MALAKA	-	-	-
14	KABUPATEN LEMBATA	-	-	16.568.383.000
15	KABUPATEN MANGGARAI	-	-	317.125.720
16	KABUPATEN BELU	-	1.390.000.000	-
17	KABUPATEN ENDE	177.308.400.000	-	-
18	KABUPATEN SUMBA BARAT	89.186.709.000	90.348.707.995	17.900.809.200
19	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	26.984.306.300	-	-
20	KABUPATEN NGADA	-	-	-
21	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	86.729.703.300	4.170.000.000	-
22	KABUPATEN SABU RAIJUA	-	-	-
TOTAL		1,911.404.656.682 (\$ 137.511.126,38)	938.078.089.943 (\$ 67.487.632,37)	963.456.859.368 (\$ 69.313.443,12)

b. Rencana Investasi (Sesuai Izin Prinsip Penanaman Modal)

Rencana investasi dihitung dari rencana investasi yang termuat dalam dokumen Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal. Ijin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah perusahaan penanaman modal di Provinsi NTT yang memiliki ijin prinsip (IP) dan ijin usaha (IU) (diterbitkan oleh Pemerintah Pusat,

Provinsi & Kabupaten/Kota) untuk setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013 s/d 2016, rata-rata peningkatannya mencapai 25,21 %. Tahun 2013 jumlah IP dan IU : 148 perusahaan, tahun 2014 menjadi 199 perusahaan (bertambah 51 perusahaan), tahun 2015 : 249 perusahaan (bertamabah 50 perusahaan) dan tahun 2016 : 289 perusahaan (bertambah 39 perusahaan). Jadi setiap tahun ada investor yang berminat untuk berinvestasi di NTT , dengan mengurus ijin prinsip (IP), namun kegiatan investasi secara fisik di lapangan tidak sejumlah itu. Sedangkan Ijin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP Provinsi NTT sendiri (sesuai kewenangannya) tahun 2016 ada 2 (dua) perusahaan (PMDN): PT. Semen Nusa Bolo, Nilai Investasi : Rp. 20,26 T dan PT. Muria Sumba manis, nilai investasi : Rp.9,5 T. Jadi total nilai investasi sebesar 29,76 Triliun. Tahun 2017 periode Januari – Desember 2017 ada 5 (lima) perusahaan (PMDN) dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp. 448.490.000. Data jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal PMA dan PMDN yang berinvestasi di Provinsi NTT sebagaimana pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.5. Data Perkembangan Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi NTT Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	IP		IU		TOTAL	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
2013	126	10	11	1	137	11
2014	165	13	19	2	184	15
2015	201	23	22	3	223	26
2016	208	24	23	3	231	27
2017	221	50	23	3	244	53


Tabel 4.6 Data Perkembangan Jumlah IP Penanaman Modal di Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2017

No	Kabupaten/Kota	Dibawah 2010		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Jumlah		Total 23=(21+22)
		PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22)
1	Kota Kupang	-	-	5	1	2	2	1	-	1	-	-	-	4	-	-	1	7	12	20	16	36
2	Kupang	-	1	1	-	5	1	4	2	-	-	2	1	3	1	1	-	-	4	16	10	26
3	TTS	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	6
4	TTU	-	-	2	1	3	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	17	2	19
5	Belu	-	-	5	-	4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	13	-	13
6	Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rote Ndao	-	-	5	-	3	-	1	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	15	-	15
8	Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Alor	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
10	Lembata	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5
11	Flores Timur	-	-	5	-	2	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	12
12	Sikka	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	4
13	Ende	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
14	Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
15	Ngada	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
16	Manggarai Timur	-	-	2	-	7	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
17	Manggarai	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
18	Manggarai Barat	-	-	1	-	7	-	6	-	5	-	16	-	15	-	4	-	-	3	54	3	57
19	Sumba Timur	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	9	1	-	-	-	7	11	18
20	Sumba Tengah	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	9	-	9
21	Sumba Barat	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	5	-	-	-	4	-	15	-	15
22	Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	2	-	8	-	8
	Provinsi NTT	-	1	38	2	42	5	26	2	20	-	39	3	36	10	7	1	13	26	221	50	271

Berdasarkan data yang ada jumlah perusahaan penanaman modal yang memiliki ijin prinsip (IP) sampai dengan 2017 adalah 271 perusahaan, yang terdiri dari PMA : 221 perusahaan dan PMDN : 50 perusahaan. Mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 232 perusahaan, yang terdiri dari : PMA : 208 perusahaan dan PMDN : 24 perusahaan. Ada tambahan 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan penanaman modal baru di Tahun 2017 (PMA : 13 perusahaan dan PMDN 26 perusahaan).

Dari data penyebaran jumlah perusahaan penanaman modal yang ada di kabupaten/kota, Kabupaten Manggarai Barat merupakan yang terbanyak jumlah perusahaan penanaman modal (PMA & PMDN) yang menanamkan modalnya yaitu 70 perusahaan (IP&IU), diikuti Kota Kupang (40 perusahaan: IP & IU), Kabupaten Kupang (26 perusahaan), Sumba Timur (22 perusahaan : IP & IU), TTU (19 perusahaan), dan Rote Ndao (16 perusahaan : IP & IU). Dalam Tahun 2017 ada 39 Ijin yang diterbitkan baik oleh BKPM Republik Indonesia maupun oleh DPMPTSP Provinsi NTT, yang terdiri dari : PMA : 13 ijin dan PMDN : 26 ijin.

Gambar 4.3. Data Sebaran Izin Prinsip (PMA dan PMDN) Yang diterbitkan Tahun 2017 di Provinsi NTT



(IP) yang diterbitkan oleh BKPM RI Tahun 2017 yang berlokasi investasi di Provinsi NTT, yaitu (PMA : 13 IZIN & PMDN: 21 IZIN)- Total Rencana Investasi sebesar : RP. 10.347.557.972.821. Khusus untuk jumlah Ijin Prinsip yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan Bulan Desember 2017 sebanyak 5 Izin dengan Total Investasi Rp. 448.490.000.000,- sebagaimana pada Tabel 4.6 berikut ini .

Tabel 4.6 Tabel Data Jumlah Ijin Prinsip Tahun 2017 (Yang Diterbitka Oleh DPMPTSP Provinsi NTT)

NO	NAMA PERUSAHAAN / NAMA PEMOHON	ALAMAT	LOKASI PROYEK	BIDANG USAHA	NO & TGL IZIN	RENCANA INVESTASI
1	PT. Pembangunan Sehat Sejahtera	Jl. Jenderal Soeharto Noo. 99 Kota Kupang Provinsi NTT Telp. 082145034333 email cvbobyson@yahoo.co.id	Perumahan Pondok Indah Matani alamat RT. 023 RW. 07 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	Real Estate	1/53/IP/PM DN/2017, tgl 27 Januari 2017	Rp 17,943,000,000
			Perumahan Sejahtera Land-Oetalu alamat RT, 030 RW. 10 Desa Fenfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang			Rp 15,156,000,000
			Perumahan Villa Bukit Cendana So'e RT. 006 RW. 003 Kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS			Rp 2,014,000,000

			Perumahan Emerald Park Rt. 019 RW. 005 Kelurahan Tuak Daum Merah Kecamatan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang			Rp 5,620,000,000
			Perumahan Kupang sejahtera Regency II RT. 026 RW. 007 Kelurahan Tuak daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang			Rp 6,597,000,000
						Rp 47,330,000,000
2	PT. Cahrson Timorland Estate	Jln. Jenderal Sudirman No. 136 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang	Kelurahan Naibonat Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang	Real Estate	2/53/IP/PM DN/2017, tgl 6 Februari 2017	Rp 181,430,000,000
			Kelurahan Penkase Kecamatan Alak Kota Kupang			Rp 181,430,000,000
						Rp 362,860,000,000
3	PT. Alam Putra Mandiri	Jl. Sriwijaya No. 35 Kelurahan Lai-Lai Besikopan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang	Baumata Kupang		3/53/IP/PM DN/2017, tgl 10 Februari 2017	Rp 500,000,000
			BTN Kolhua Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa			Rp 1.000,000,000
						Rp 1,500,000,000
4	PT. Sudevam Minoni Biinmafo	The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran Tower BF-39 / EL Jl. Trembesi Blok D Bandar Baru Kompleks Kemayoran Jakarta	Kec. AmANUBAN Tengah, Amanuban Timur, Polen, Poenino dan Fatukopa Kab. TTS	Perkebunan Tebu	4/53/IP/PM DN/2017, tgl. 16 Juni 2017	Rp 6.250,000,000
			Kec. Insana Barat, Insana, Insana Fafinesu, Insana Utara, Bikomi Selatan, Noemuti dan Noemuti Timur			Rp 6.250,000,000
						Rp 12,500,000,000
5	PT. Rote Karaginan Nusantara	Jl. Latukoko Olian RT.005 RW 003 Kab. Kupang	Desa Tablolong Rt 005 Rw 003 Kab. Kupang	Industri Pengolahan Rumput Laut	5/53/IP/PM DN/2017, tgl 11 Juli 2017	Rp 24.800,000,000
						Rp 24.800,000,000
Total Investasi s/d Desember 2017						Rp. 448.490.000.000

Sedangkan rencana investasi tahun 2018 belum ada yang tercatat karena masa transisi penerapan Aplikasi **Online Single Submission** (OSS), dari sebelumnya ada Ijin Prinsip Penanaman Modal kemudian menjadi Pendaftaran Penanaman Modal / Nomor Induk Berusaha (NIB) . Jumlah NIB yang telah diproses secara keseluruhan untuk Provinsi NTT ± 950 NIB, khusus yang diproses DPMPSTSP Provinsi NTT

sebanyak 171 NIB. NIB yang ada belum bisa membedakan secara jelas antara perusahaan yang sudah beroperasi dengan perusahaan yang baru.

c. Pernyataan Minat Berinvestasi

Total jumlah calon investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi di wilayah Provinsi NTT Tahun 2017 adalah 26 (dua puluh enam) perusahaan. Khusus kegiatan Regional Investmen Forum (RIF) di Padang Sumatera Barat, ada 8 (delapan) perusahaan yang menyatakan minat. Dan yang langsung ditindaklanjuti dengan MOU yaitu calon Investor yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah (PT. Pitoby) Pengelolaan Pulau Kera dan PT. Timor Mitra Niaga untuk pengelolaan kawasan wisata dan pengembangan perkebunan Kakao. Pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang menyatakan minat ada 6 (enam) perusahaan, menurun jika dibandingkan tahun 2017. Hal ini terjadi karena ada 2 kegiatan promosi saja yang diikuti tahun 2018 (Kegiatan RIF 1 dan 2). Tabel Data perusahaan yang menyatakan minat sebagaimana pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.7 Data Perusahaan Yang Menyatakan Minat Berinvestasi di Wilayah Provinsi NTT Tahun 2017

NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	LOKASI
1.	PT. Sudevam Anugerah Sakti	Perkebunan Tebu	Kab. TTU
2.	PT. Tamaris Garam Nusantara	Tambak Garam	Kab. TTU
3.	Accorhotels Indonesia dan Malaysia (Malaysia), Ultimate Global Group (New Zealand)	Investment Opportunities on hotel and resort, property and real estate development	NTT
4.	The Lost Paradise (Singapore)	Investment Opportunities on tourism	NTT
5.	Seres Hotel And Resort Pte Ltd (Singapore)	Investment Opportunities on hotel management and tourism	NTT
6.	NV Vogt (Singapore)	Investment Opportunities on solar PV development in tourism area	NTT
7.	Grand Komodo dan Raja Ampat Dive Lodge (Indonesia); dan Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR) (Indonesia)	Investment Opportunities on tourism	NTT
9.	China Hospitality Sinergy Group (China); dan China CYTS Group (China)	Investment Opportunities on tourism and infrastructure	NTT
10.	PT. Manunggal Sentral Baja	Pabrik Baja	NTT
11.	ISDN RESOURCE - Singapura	Perkebunan Tebu	Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka)
12.	PT. Golbalaruna Persada	PLTS	Kab. Malaka
13.	Kinaara Resort & Villa	Perhotelan	Kab. TTU
14.	PT. Ecomec Resources Indonesia	Pemurnian Mangan Berbahan Dasar Kimia	NTT
15.	PT. China Communication Construction Indonesia	Konstruksi	NTT
16.	PT. China Railway Group Limited	-	NTT
17.	PT. China Construction & Engineering Corp.	Konstruksi/Bangunan Sipil	NTT
18.	China Construction Bank	-	NTT

Tabel 4.8. Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2018


No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
1.	UOB Indonesia	Pariwisata	Manggarai Barat
2.	Pengusaha Emirat Arab	Peternakan	Wilayah Sumba
3.	PT. MSCO Indonesia Tarim – UAE	Pariwisata	Manggarai Barat
4.	Delegasi Singapura Rumah Kapal Indonesia	Konstruksi/Galangan Kapal	Kab. Kupang
5.	HIYA INTERNATIONAL TRAVEL CO.,. LTD	Pariwisata	Wilayah NTT
6.	Shang Hao Stone Proccesing Factory; President Su Yu Tsung (Taiwan)	Pertambangan	Kupang dan Ende

1.2. Perkembangan Kegiatan Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018

Dari aspek pelayanan perizinan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2014 – 2017 adalah 16,57 %. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, tahun 2013 : 5.094 izin meningkat menjadi 4889 izin pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2015 menjadi 6.153 izin yang diterbitkan dan tahun 2016 meningkat menjadi 6.594 izin. Realisasi izin yang diterbitkan tahun 2016 meningkat 7,17 % (441 izin) jika dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan PERGUB NTT Nomor 5 Tahun 2016 : 118 Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri dari : 79 Perizinan & 39 non Perizinan dan direvisi menjadi Pergub No. 4 Tahun 2018 dengan jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 158

izin. Target dan Realisasi Izin Tahun 2016 : target 4.000 izin yang diterbitkan realisasi 6.594 (164,85 %) izin yang diterbitkan. Mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 : 6.153 ijin, meningkat sebanyak 441 izin (7,17 %). Tahun 2017 target : 5000 ljin yang diterbitkan, realisasi : 7.697 ijin yang diterbitkan atau (153,94 %). Pada tahun 2018 target jumlah izin yang diterbitkan 6.000 izin realisasi 6.823 izin (113,72 %) kondisi s/d Bulan Desember 2018. Capaian kinerja sudah melampaui target kinerja yang ditetapkan tahun 2018.


Gambar 4.4
Target dan Realisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Tahun 2013 s/d Bulan Desember 2018



Realisasi penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) setiap tahunnya secara berturut-turut, pada tahun 2013 realisasi mencapai Rp. 1.696.510.000 (56,55%), tahun 2014 realisasi penerimaan Rp. 527.215.000 (26,36 %), realisasi penerimaan pada tahun 2015 mencapai Rp. 499.670.000, tahun 2016 realisasi penerimaan: Rp. 680.565.000 meningkat dari tahun 2015 dan Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Tahun 2017 keadaan s/d Bulan Desember sebesar Rp. 703.060.000, meningkat dari tahun 2016 (meningkat 3,31%). Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) s/d Bulan Desember 2017: Rp. 703.060.000.- Sesuai DPA tidak ada target penerimaan untuk Dinas PMTPTSP Tahun 2017 (Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah – Hibah). **Sejak tanggal 15 Oktober 2017, semua jenis izin yang diterbitkan tanpa pungut biaya SP3, sesuai arahan dan surat resmi dari KPK RI.** Data

realisasi penerimaan sumbangan pihak ketiga (SP3) Tahun 2017, sebagaimana pada Gambar 4.5 berikut.

Gambar 4.5 Realisasi SP3 per Triwulan s/d Bulan Desember 2017



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT, ada 158 jenis Perizinan dan Non Perizinan, yang terdiri dari 136 jenis perizinan dan 22 jenis non perizinan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Kesehatan

- 1) Izin usaha kecil obat tradisional (IUKOT) ;
- 2) Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang ;
- 3) Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
- 4) Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
- 5) Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan ;
- 6) Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah ; dan

- 7) Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).
2. Bidang Perhubungan
 - 1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) ;
 - 2) Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - 3) Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan International;
 - 4) Izin Usaha Tally Pelabuhan;
 - 5) Izin Usaha Depo Peti Kemas;
 - 6) Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;
 - 7) Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLkP yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara;
 - 8) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - 9) Penerbitan Izin Usaha, Badan Usaha di Pelabuhan Regional;
 - 10) Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan;
 3. Bidang Sosial
 - 1) Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) skala Provinsi;
 - 2) Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
 - 3) Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
 - 4) Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.
 4. Bidang Ketenagakerjaan
 - 1) Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

- 2) Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
 - 3) Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;
 - 4) Izin Operasional dan Pencabutan Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang Perusahaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - 5) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kabupaten /Kota; dan
 - 6) Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.
5. Bidang Penanaman Modal
- 1) Pendaftaran Penanaman Modal ;
 - 2) Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - 3) Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - 4) Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha ;
 - 5) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan untuk berbagai sektor usaha;
 - 6) Izin Pembukaan Kantor Cabang ; dan
 - 7) Izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
6. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 1) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata lintas Kabupaten/ Kota;
 - 2) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata lintas Kabupaten/ Kota.
7. Bidang Kebudayaan
- 1) Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di bidang kesenian;
 - 2) Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka kerjasama Luar Negeri skala Provinsi; dan
 - 3) Izin Cagar Budaya dan Benda Budaya.
8. Bidang Pertanian
- 1) Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;

- 2) Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP) yang lokasi lahan bidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Izin Usaha Produksi Benih.

9. Bidang Peternakan

- 1) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi;
- 2) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi;
- 3) Izin Pemasukan/Pengeluaran *Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD)* dari dan ke Wilayah Provinsi;
- 4) Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;
- 5) Rekomendasi Import/Eksport Ternak dan Hasil Ternak;
- 6) Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetras dari dan ke Wilayah Provinsi;
- 7) Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;
- 8) Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;
- 9) Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi;
- 10) Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;
- 11) Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota;
- 12) Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi; dan
- 13) Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.

10. Bidang Kehutanan

- 1) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 M³ Per Tahun;
- 2) Izin Perluasan IUIPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M³ per Tahun;
- 3) Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan yang Diterbitkan oleh Bupati/ Walikota dan Pemerintah;
- 4) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar (Strategis).

- 5) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
 - 6) Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
 - 7) Izin Usaha dagang kayu cendana;
 - 8) Perpanjangan Izin Usaha dagang kayu cendana;
 - 9) Rekomendasi pengangkutan kayu cendana;
 - 10) Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHKK) dan Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHKBK) pada Hutan Negara;
 - 11) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
 - 12) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPH-Km);
 - 13) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTr).
 - 14) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) pada Hutan Produksi;
 - 15) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi; dan
 - 16) Rekomendasi Revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial.
11. Bidang Kelautan dan Perikanan
- 1) Surat Izin Wisata Alam Perairan;
 - 2) Surat Izin Pengelolaan Wisata Alam Perairan;
 - 3) Surat Izin Pembudidayaan Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut;
 - 4) Surat izin Penelitian dan Pendidikan;
 - 5) Surat Izin Lokasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 6) Surat Izin Perpanjangan Lokasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 7) Surat Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 8) Surat Izin Lokasi Reklamasi;
 - 9) Surat izin Perpanjangan Lokasi Reklamasi;
 - 10) Surat Izin Pelaksanaan reklamasi;
 - 11) Surat Izin Pengelolaan Produksi Garam;
 - 12) Surat Izin Lokasi Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - 13) Surat izin Pengelolaan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
 - 14) Surat izin Perpanjangan Lokasi Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
 - 15) Surat izin Lokasi Biofarmakologi Laut;
 - 16) Surat Izin Perpanjangan Lokasi Biofarmakologi Laut;
 - 17) Surat Izin Pengelolaan Biofarmakologi Laut;
 - 18) Surat izin Lokasi Bioteknologi laut;
 - 19) Surat izin Lokasi Perpanjangan Bioteknologi laut;

- 20) Surat izin Pengelolaan Bioteknologi laut;
- 21) Surat izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi;
- 22) Surat izin Perpanjangan Lokasi Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi;
- 23) Surat izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi;
- 24) Surat izin Wisata Bahari;
- 25) Surat izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut;
- 26) Surat izin Perpanjangan Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut;
- 27) Surat izin Pengelolaan Pipa Bawah Laut;
- 28) Surat izin Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut;
- 29) Surat izin Perpanjangan Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut;
- 30) Surat izin Pengelolaan Kabel Bawah Laut;
- 31) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan (SIUP-B);
- 32) Surat izin kapal Pengangkut Ikan Budidaya Ikan (SIKPI-B);
- 33) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- 34) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- 35) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- 36) Surat Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
- 37) Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.

12. Bidang Perindustrian

- 1) Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
- 2) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar; dan
- 3) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

13. Perdagangan

- 1) Rekomendasi Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea;
- 2) Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;
- 3) Rekomendasi Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
- 4) Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- 5) Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih;

- 6) Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP); dan
- 7) Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP).

14. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral

- 1) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
- 2) Izin Juru Bor Air Tanah;
- 3) Izin Pengeboran Penggalan/Pasak Sumur Produksi;
- 4) Izin Pengeboran Eksplorasi;
- 5) Izin Pemakaian/Pemanfaatan/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali Baru;
- 6) Izin Pemakaian/Pemanfaatan/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali/Lama/Sumur telah terbangun tanpa izin Pengeboran/Penggalan;
- 7) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
- 8) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
- 9) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
- 10) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
- 11) Izin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam;
- 12) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
- 13) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang

- berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
- 14) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
 - 15) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
 - 16) Izin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam;
 - 17) Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batu Bara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - 18) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama;
 - 19) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
 - 20) Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam Satu Daerah Provinsi;
 - 21) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;
 - 22) Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan
 - 23) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.
15. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
 - 2) Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP;
 - 3) Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada

Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota; dan

- 4) Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota.

16. Bidang Perumahan Rakyat

- 1) Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;
- 2) Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota.
- 3) Izin Penyelenggaraan Prasarana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota;
- 4) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota; dan
- 5) Izin Registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan Kelas Menengah.

17. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
- 2) Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional;
- 3) Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
- 4) Izin Lingkungan Hidup.

18. Bidang Kesbangpol

- 1) Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi;
- 2) Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi;
- 3) Izin Penelitian Lembaga Asing.

Sampai dengan bulan November 2018 ada 13 Bidang Perizinan, yang dikeluarkan sebanyak 6.823 Izin dan yang ada tidak ada realisasi ada 5 (lima) Bidang, yaitu Bidang Perindustrian, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kebudayaan. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9. Data Perkembangan Penerbitan Izin berdasarkan Bidang Tahun 2015 s/d 2018 di Provinsi NTT

NO.	BIDANG PERIZINAN	JENIS IZIN		JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN			
		IZIN	NON IZIN	2015	2016	2017	2018
1.	KESBANGPOL	3	0	4.570	4.975	5.615	4.729
2.	PETERNAKAN	10	3	707	1.017	1.061	870
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	37	0	305	204	617	840
4.	PERTANIAN	4	0	445	192	9	4
5.	KESEHATAN	5	2	16	17	14	18
6.	KETENAGAKERJAAN	5	1	59	93	70	73
7.	PERHUBUNGAN	7	3	53	100	39	62
8.	PERINDUSTRIAN	3	0	-	0	-	-
9.	PERDAGANGAN	1	6	-	0	6	6
10.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	2	0	1	0	-	-
11.	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	4	0	-	0	5	-
12.	PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
13.	KEHUTANAN	13	3	-	10	40	60
14.	SOSIAL	2	2	-	15	9	6
15.	LINGKUNGAN HIDUP	3	1	-	13	27	34
16.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	23	0	-	42	180	118
17.	PENANAMAN MODAL	7	0	-	2	5	3
18.	KEBUDAYAAN	2	1	-	-	-	-
	Jumlah	136	22	6.153	6.594	7.697	6.823

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas, dapat diketahui ada 4 bidang yang paling sering dan dominan dalam penerbitan izin, yaitu Bidang Kesbangpol dan Linmas, Bidang Peternakan, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian dan Perkebunan dan Bidang ESDM, walaupun datanya tidak stabil atau fluktuatif. Pada Bidang Penanaman Modal belum nampak perkembangannya yang cukup signifikan, pemerintah daerah belum berperan optimal untuk mendorong peran serta swasta dalam upaya mendorong percepatan

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi dan promosi terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat dan para pengusaha mendaftarkan kegiatan usahanya melalui aplikasi **Online Single Submission** (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan izin-izin yang lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat melalui Survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas pada kriteria dan beberapa indikator. Maka berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan tahun 2018 yaitu Hasil Survey IKM : Triwulan I: 83,86 (Kategori B – Sangat Baik) dan Triwulan II : 85,20 (Kategori B – Sangat Baik), serta Triwulan III : 85,75 (Kategori B – Sangat Baik). Hasil survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di DPMPTSP Provinsi NTT setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Tahun 2014 s/d 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2014	100	90,14	90,14
2.	2015	100	83,95	83,95
3.	2016	100	82,45	82,45
4.	2017	90	84,37	93,74
5.	2018	90	85,75	95,28


4.3. Kinerja Pendapatan dan Pelaksanaan Anggaran

a. Kinerja Pendapatan

Realisasi penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga setiap tahunnya secara berturut-turut, pada tahun 2013 target Rp. 3.000.000.000 realisasi mencapai Rp. 1.696.510.000 (56,55%), pada tahun 2014 target Rp. 2.000.000.000 realisasi Rp. 527.215.000 (26,36 %). Sejak tahun 2015 untuk penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga tidak diberikan target, sehingga di dalam DPA Dinas Penanaman Modal

dan PTSP tidak ada target penerimaan. Realisasi penerimaan pada tahun 2015 mencapai Rp. 499.670.000, realisasi penerimaan sumbangan pihak ketiga pada tahun 2016 : Rp. 680.565.000 meningkat dari tahun 2015 dan Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Tahun 2017 keadaan s/d Bulan Oktober adalah sebesar Rp. 703.060.000, meningkat dari tahun 2016 (meningkat 3,31%). **Sejak tanggal 15 Oktober 2017, semua jenis izin yang diterbitkan tanpa pungut biaya SP3, sesuai arahan dan surat resmi dari KPK RI.** Data perkembangan penerimaan sumbangan pihak ketiga tahun 2013 – 2017 sebagaimana pada gambar 4.6 berikut ini :

Gambar 4.6 Data Perkembangan Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2013 s/d 2017



b. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi NTT, dan besarnya cenderung fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) DPMPSTSP Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 11.467.827.00 (Belanja Tidak Langsung Rp. 6.832.614.000 dan Belanja Langsung Rp. 4.635.213.000) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2017 Rp. 11.936.141.000. Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah: Rp. 10.762.174.474,- (93,85 %), terdiri dari realisasi belanja tidak langsung Rp. 6.354.440.235 (93,00 %) dan realisasi Belanja Langsung Rp. 4.407.734.239 (95,09 %). Sisa dana secara keseluruhan sebesar : Rp. 705.652.256,- (6,15 %), dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi anggaran tahun 2018 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 yaitu 94,11 %, (turun 0,26 %). Sisa anggaran terbesar tahun 2018 adalah dari Belanja Tidak Langsung : Rp. 478.173.365 (4,01%) dan sisanya Belanja Langsung : Rp. 227.478.761 (2,14 %) dari total pagu anggaran keseluruhan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2017 sisa anggarannya Rp. 702.518.081(5,89 %). Sisa anggaran terbesar dari Belanja Tidak Langsung : Rp. 397.215.409 (3,32 %) dan sisanya dari Belanja Langsung : Rp. 305.302.672 (2,57 %). Namun untuk sisa Belanja Langsungnya secara nominal pada tahun 2018 menurun jika dibandingkan tahun 2017. Jadi pengelolaan anggaran Belanja Langsung sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun 2017 (0,43 %).

Berdasarkan data yang ada alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal secara keseluruhan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, rata-rata peningkatannya dari 2013 s/d 2017 mencapai 32,80%. Khusus untuk Belanja Tidak Langsung rata-rata peningkatannya 25,86 % dan Belanja Langsung rata-rata peningkatannya 56,15 %. Perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran tahun 2013 s/d 2018 sebagaimana pada Gambar 4.7 berikut :

Gambar 4.7

Data Perkembangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pada BKPM (sebelumnya) /DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2013 s/d 2018



Alokasi Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar Rp. 4.635.213.000 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 4.908.920.000 menurun dari tahun 2016 sebesar Rp. 18.730.946.000 dan tahun 2015 sebesar Rp. 7.219.902.550. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2018 terdiri dari Belanja Langsung Rutin : Rp. 977.932.152 untuk membiayai 3 (tiga) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, dengan realisasi anggaran s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 942.439.656 (96,37 %), sisa anggaran Rp. 35.492.496 (3,63 %) dan Belanja Langsung Urusan Wajib sebesar Rp. 3.657.280.848 untuk membiayai 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan prioritas, dengan realisasi anggaran Rp. 3.465.294.583 (94,75 %) dan sisa anggaran Rp. 191.986.265 (5,25 %). Penyerapan anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 Rp. 4.603.617.328 (93,78 %), terjadi peningkatan kinerja pengelolaan anggaran belanja langsung secara baik (belanja program dan kegiatan). Perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran belanja

langsung tahun 2013 s/d 2018, sebagaimana pada Gambar 4.8 berikut :

Gambar 4.8.

Data Perkembangan Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung Pada DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2013 s/d 2018.




Selain sumber pembiayaan dari APBD, BKPM (sebelumnya) Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi dana dekosentrasi (APBN) dari BKPM Republik Indonesia sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi s/d Bulan Desember 2016 sebesar Rp. 399.808.500 (99,95 %) dan sisa anggaran Rp. 191.500 (0,05 %).

Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) sebesar Rp. **630.184.000,-** dengan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: workshop pengisian LKPM secara online, pengawasan dan pemantauan PMA dan PMDN ke Kabupaten/Kota. Sesuai arahan BKPM Republik Indonesia dari anggaran tersebut yang bisa digunakan hanya Rp. **330.184.000** sedangkan **Rp. 300.000.000 di saving** (antisipasi pemotongan anggaran pada Perubahan Anggaran TA. 2018). Sehingga Realisasi Anggaran

Januari s/d Juli 2018 sebesar : Rp 314.264.500,- atau 49,86 % (total keseluruhan anggaran) sedangkan dari Rp. 330.184.000, realisasi Rp. 314.264.500 (95,18 %) dan sisa anggaran Rp. 15.919.500 (4,82 %). Kemudian pada bulan Oktober 2018 sesuai arahan dari BKPM Republik Indonesia self bloking sebanyak Rp. 300.000.000 dibuka kembali, Sehingga Realisasi Anggaran s/d Desember 2018 sebesar Rp. 630.102.362,- atau 99,98 % .

Anggaran ini digunakan sepenuhnya untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sesuai kewenangan, perijinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh BKPM Republik Indonesia. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan dilaksanakan secara bertahap setiap Triwulan terutama difokuskan pada penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh perusahaan dan identifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui/dihadapi oleh para investor, untuk selanjutnya difasilitasi dan dicarikan solusi penyelesaiannya.



5.1. Kesimpulan

1. Ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi NTT, saat ini, yaitu :
 - Ketersediaan lahan yang masih terbatas untuk kegiatan investasi dan adanya sengketa/gugatan lahan oleh masyarakat terhadap perusahaan yang sudah beroperasi ;
 - Terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk akses masuk ke lokasi rencana investasi ;
 - Terbatasnya ketersediaan energi listrik untuk mendukung kegiatan industri ;
 - Belum tersedianya kawasan investasi baru yang ditetapkan Pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ;
 - Masih terbatasnya ketersediaan SDM aparatur di bidang IT ;
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memadai (terutama di beberapa kabupaten) sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan, untuk perlu dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten) ;
 - Masih terdapat beberapa SKPD yang belum menyerahkan urusan pelayanan perizinan kepada SKPD/Instansi Pelayanan Perizinan (beberapa Kabupaten) ;
 - Masih terbatasnya pengetahuan para tenaga operator (Investor) dalam pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala (Triwulanan) dengan Sistem LKPM ONLINE ;
 - Masih banyak kabupaten/kota yang belum mendorong peran swasta dalam percepatan pembangunan di daerah melalui kegiatan investasi PMA maupun PMDN dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan peluang investasi yang ada.
2. Strategi dan kebijakan pengembangan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

- Memberikan kemudahan-kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Provinsi NTT dengan tidak memungut biaya penerbitan dokumen izin.
- Mengoptimalkan implementasi pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik **Onlinel Single Submission (OSS)**.
- Melakukan berbagai inovasi pelayanan perizinan, diantaranya penerapan SMS Gateway, tracking system, pengaduan online, membangun service point, menetapkan pelayanan perizinan di bawah 3 jam untuk beberapa jenis perizinan seperti izin penelitian, izin bidang social, peternakan dan lain-lain.
- Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien telah dikembangkan pelayanan perizinan berbasis Aplikasi. Saat ini DPMPTSP Provinsi NTT sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Perijinan (APLIKASI SPESIAL), bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Untuk mengakses data dan informasi potensi investasi, termasuk informasi menyangkut persyaratan dan kelengkapan administrasi serta alur dan prosedur perizinan dapat diakses pada Website Dinas PMPTSP Provinsi NTT. Website : www.dpmpptsp.nttprov.go.id. Email: dpmpptsp.nttprov@gmail.com
- Saat ini telah dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) lengkap dengan peta potensi dan sudah terkoneksi dengan Aplikasi SIPID BKPM RI.
- Untuk membantu para investor dalam pengurusan Ijin Prinsip Penanaman Modal diproses melalui Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sampai dengan proses Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim *Task Force Percepatan Pelaksanaan Penanaman Modal* yang telah dibentuk, untuk memfasilitasi berbagai masalah dan hambatan investasi di NTT.

- Melakukan berbagai kajian teknis terhadap potensi unggulan yang sudah ditetapkan dalam RUPM Provinsi NTT Tahun 2016 – 2025 (Pergub Nomor 13 Tahun 2016).
- Sesuai amanat Perpres No.91 tahun 2017 ttg Percepatan Pelaksanaan Berusaha, di tingkat Provinsi NTT telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tingkat Provinsi.
- Penerapan penandatanganan Perizinan secara elektronik sudah disertifikasi oleh Lembaga Sandi Negara.
- Mempercepat proses pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Bupati/Walikota kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dengan penyediaan sarana dan prasarana, SDM yang berkualitas (melalui pelatihan-pelatihan) untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memfasilitasi daerah kabupaten/kota terkait pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) di daerah strategis seperti daerah perbatasan negara serta Optimalisasi Kawasan Industri Bolok.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan instansi terkait dalam penyediaan data potensi dan peluang investasi serta dalam rangka fasilitasi permasalahan dan hambatan investasi.
- Meningkatkan partisipasi swasta melalui kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha/swasta dalam penyediaan infrastruktur, kajian pengembangan kawasan ekonomi dan event – event promosi investasi.
- Menyelenggarakan event-event promosi penanaman modal yang terintegrasi dan terjadwal baik skala internasional, nasional, regional dan lokal.

5.2. Saran

- Perlu adanya perhatian Pemerintah Pusat (Kemendagri dan BKPM RI) dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT melalui alokasi dana dekonsentrasi.
- Perlu adanya dukungan penganggaran dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dan hambatan investasi di daerah, karena setelah diidentifikasi banyak perusahaan yang bermasalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (BKPM RI) termasuk penerbitan dokumen perizinannya, seperti Izin Prinsip Penanaman Modal (IPM).
- Ada banyak perusahaan yang sudah ada IP Penanaman Modal (diterbitkan oleh BKPM RI) tetapi tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahkan lokasi yang tercantum dalam dokumen IP tidak ada di lokasi tersebut, sehingga perlu adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik sebelum dilakukan penerbitan izin prinsip penanaman modal baik oleh BKPM RI maupun oleh Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. Samuel Rebo

Pembina Utama Madya
Nip. 19610626 198503 1 012

LAMPIRAN